

**DAMPAK SISTEM ZONASI TERHADAP KOMPETENSI GURU PAI DI  
SMAN 10 PADANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

*Strata Satu (S1)*



Oleh

**ZAINI AULIA YAHYA**

**NIM. 19329202/2019**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

**DEPARTEMEN ILMU AGAMA ISLAM**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2023**


**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI****DAMPAK SISTEM ZONASI TERHADAP KOMPETENSI GURU PAI DI  
SMAN 10 PADANG**

Nama : Zaim Aulia Yahya  
NIM/TM : 19329202/ 2019  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam  
Departemen : Ilmu Agama Islam  
Fakultas : Ilmu Sosial


Padang, 28 Agustus 2023

**Mengetahui,  
Ketua Departemen,**

**Disetujui oleh,  
Pembimbing,**



**Dr. Wirdati, M.Ag**  
NIP. 197502042008012006



**Dr. Wirdati, M.Ag**  
NIP. 197502042008012006

**HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI**

Dinyatakan Lulus pada Ujian Skripsi  
Departemen Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang  
Pada Hari Rabu, Tanggal 25 Agustus 2023




Dengan Judul:

**DAMPAK SISTEM ZONASI TERHADAP SISTEM ZONASI DI SMAN 10  
PADANG**

Nama : Zaini Aulia Yahya  
NIM/TM : 19329202/ 2019  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam  
Departemen : Ilmu Agama Islam  
Fakultas : Ilmu Sosial


Padang, 3 Oktober 2023

Tim Penguji:

No.	Nama Dosen	Tanda Tangan
1. Ketua :	Dr. Wirdati, M.Ag	
2. Anggota :	Sulaiman, S.PdI, M.Pd	
3. Anggota :	Rengga Satria, M.A.Pd	

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang**

  
Afriva Khaidir, S.H., M.Hum, MAPA, Ph.D  
NIP. 196604111990031002

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zaini Aulia Yahya  
NIM : 19329202  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam  
Departemen : Ilmu Agama Islam  
Fakultas : Ilmu Sosial  
Program : Strata Satu (S1)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Dampak Sistem Zonasi terhadap Kompetensi Guru PAI di SMAN 10 Padang”** adalah benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan hasil karya orang lain atau plagiat kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata cara penulisan karya ilmiah yang benar. Apabila suatu saat saya terbukti melakukan plagiat, maka saya bersedia untuk diproses dan menerima sanksi akademisi atau hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang maupun di lingkungan masyarakat dan negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 28 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,



Zaini Aulia Yahya  
NIM. 19329202

## ABSTRAK

Zaini Aulia Yahya 19329202/2019. Dampak Sistem Zonasi Terhadap Kompetensi Guru PAI Di SMAN 10 Padang. Skripsi. Program studi pendidikan Agama Islam. Departemen Ilmu Agama Islam. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Padang 2023.

Penelitian ini berfokus pada dampak sistem zonasi terhadap kompetensi guru PAI di SMAN 10 Padang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sistem zonasi memiliki dampak dalam kompetensi guru PAI di SMAN 10 Padang. Zonasi merupakan salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh kemendikbud dalam rangka upaya pemerataan akses kualitas pendidikan, dan dalam pengaplikasiannya ternyata menuai banyak dampak mulai dari kebingungan masyarakat terhadap system zonasi disebabkan kurangnya sosialisas, kurang transparan dan akuntabel bahkan sampai pada kegagapan tenaga pendidik dalam menghadapi penerapan sistem zonasi ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang akan menggambarkan dampak sistem zonasi terhadap kompetensi guru pai di SMAN 10 Padang. Hasil penelitian ini adalah dalam penerapan sistem zonasi ternyata memberikan dampak terhadap kompetensi guru PAI baik dalam kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesionalisme.

**Kata Kunci :** Sistem Zonasi, Kompetensi Guru, Pendidikan Agama Islam (PAI)

### ***ABSTRACT***

Zaini Aulia Yahya 19329202/2019. The impact of the zoning system on the competence of religious education teachers at SMAN 10 Padang. Thesis. Islamic education study program. Department of Islamic Religious Studies. Faculty of Social Science. Padang State University 2023.

This study focuses on the impact of the zoning system on the competence of Islamic Religious Education teachers at SMAN 10 Padang. The purpose of this research is to find out whether the zoning system has an impact on the competence of PAI teachers at SMAN 10 Padang. Zoning is one of the policies stipulated by the Ministry of Education and Culture in the context of efforts to equalize access to quality education, and in its application it has had many impacts, starting from public confusion about the zoning system due to lack of socialization, lack of transparency and accountability, even to the stuttering of educators in dealing with the implementation of the zoning system. This. This research is a qualitative research with a descriptive method that will describe the impact of the zoning system on the competence of PAI teachers at SMAN 10 Padang. The results of this study are that the application of the zoning system has an impact on the competence of PAI teachers both in pedagogical competence, social competence, personal competence, and professional competence.

**Keywords:** Zoning System, Teacher Competence, Islamic Religious Education (PAI)

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji hanya berhak diperuntukkan kepada Allah SWT, peneliti mengucapkan syukur yang tidak bisa diungkapkan atas rahmat dan berkah yang telah peneliti terima selama ini. Terutama pada saat penyelesaian skripsi ini yang berjudul ***“Dampak Sistem Zonasi Terhadap Kompetensi Guru PAI di SMAN 10 Padang”***.

Shalawat dan doa juga peneliti ucapkan untuk Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa manusia ke jalan yang lebih baik dengan risalah hidup akan amal dengan iman dan ilmu pengetahuan dan yang istimewa kepada kedua orang tua yaitu Bapak M. Yahya Tsauri dan Ibu Gustia Elida yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, menasehati, dan memberi dukungan penuh dalam proses perkuliahan dan dalam penyelesaian skripsi.

Penyusunan skripsi ini merupakan persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1) di Program Studi Pendidikan Agama Islam, Departemen Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang takterhenti-hentinya memberi motivasi, dukungan dan do'a demi selesainya studi ini. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Ganefri, Ph.D., selaku Rektor Universitas Negeri Padang;
2. Bapak Afriva Khaidir, SH, M.Hum, MAPA, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial beserta staf, karyawan Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi selama perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi;
3. Ibu Dr. Wirdati, M.Ag., selaku Kepala Departemen Ilmu Agama Islam, sekaligus selaku dosen pembimbing yang telah sabar dan ikhlas membimbing dari awal penyusunan skripsi sampai akhir penyelesaian skripsi ini dengan baik;
4. Bapak Rengga Satria, M.A.Pd., selaku Sekretaris departemen Ilmu Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Ibu Nurjanah, S.H., MA.Hk selaku dosen Pembimbing Akademik peneliti.
6. Dr. Wirdati, M. Ag., Bapak Sulaiman, S.PdI, M.Pd dan Bapak Rengga Satria, M.A.Pd, sebagai Tim Penguji yang telah memberikan masukan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini
7. Segenap dosen dan staf Universitas Negeri Padang, khususnya departemen Ilmu Agama Islam, yang telah memberikan ilmunya selama menjalani perkuliahan di perguruan tinggi ini.
8. Teruntuk semua sahabat saya, yang sudah dianggap seperti keluarga saya sendiri, yang memberikan semangat yang baik. Terima kasih selalu telah menjadi garda terdepan di masa-masa



sulit saya. Terima kasih telah memberikan dukungan positif.

Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah saya.

9. Terakhir, teruntuk diri saya sendiri. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah melewati lika liku kehidupan sekarang. Terima kasih pada hati yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Terima kasih pada raga dan jiwa yang masih tetap kuat dan waras hingga sekarang. Saya bangga pada diri saya sendiri, kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar, mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Akhir kata penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi banyak pihak dan khususnya bagi penulis dan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini, tidak ada yang dapat penulis berikan selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya serta untaian do'a. Semoga amal baik kalian semua diterima oleh Allah SWT. dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT, aamiin.

Padang, Agustus 2023

Zaini Aulia Yahya  
NIM. 19329202

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Definisi Operasional.....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Landasan Teori.....	16
1. Kompetensi Guru.....	16
2. Sistem Zonasi.....	25
3. Pembelajaran Agama Islam.....	31
B. Penelitian Relevan.....	32
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
A. Metode Penelitian.....	38
B. Jenis Penelitian.....	38
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
D. Sumber Data Penelitian.....	39

E.Instrumen Penelitian .....	40
F.Teknik Pengumpulan Data .....	41
G.Teknik Analisis Data .....	52
H. Teknik Keabsahan Data.....	54
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>57</b>
A.Hasil Penelitian.....	57
B.Pembahasan .....	68
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>72</b>
A.Kesimpulan .....	72
B.Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kewajiban pemerintah meningkatkan sumber daya manusia merupakan hal yang mendasar untuk dilaksanakan agar masyarakat dapat menjalani kehidupan menuju perubahan yang lebih baik lagi. Aspek pendidikan menjadi penting dan sangat dibutuhkan, oleh karenanya perbaikan kebijakan menuju pendidikan yang berkeadilan di tengah-tengah masyarakat harus tetap diperhatikan oleh Pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Mawarni & Kamaliyah, 2020).

Merujuk pada UUD 1945 Pasal 31 menyebut bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah bertanggungjawab menyediakan layanan pendidikan yang berkeadilan dan inklusif kepada seluruh warganegara tanpa pengecualian. Begitu pentingnya pendidikan terhadap kemajuan suatu bangsa, UUD 1945 secara tersurat mengamanahkan pemerintah untuk mengalokasikan sekurangnya 20 persen dari dana APBN untuk bidang pendidikan. Hal ini tentu tidak lepas dari fungsi pendidikan yang sangat vital dan strategis bagi kemajuan sebuah bangsa. Kualitas pendidikan akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja dan pembangunan manusia. Karenanya negara akan berupaya maksimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan (Mahpudin, 2020).

Pemerataan pendidikan telah menjadi isu utama pembangunan pendidikan dalam tiga dekade terakhir. Berulang kali pemerintahan berganti, isu pemerataan pendidikan, baik pemerataan mutu maupun layanan pendidikan, selalu menjadi program prioritas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Setidaknya terdapat tiga persoalan terkait isu pemerataan yang terjadi. Pertama, ketimpangan atau kesenjangan pendidikan antardaerah. Hal ini dapat dilihat dari angka partisipasi yang cukup tinggi di sejumlah provinsi dan sangat rendah di provinsi lainnya. Demikian pula rata-rata caPAI-an Ujian Nasional meski bukan indikator utama mutu pendidikan menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Belum lagi kalau melihat prestasi peserta didik yang selama ini hanya didominasi oleh daerah tertentu saja. Padahal secara filosofis, peserta didik dari manapun asalnya memiliki potensi untuk maju. Inilah yang menjadi persoalan yang dihadapi.

Kedua, kuantitas dan kualitas sekolah belum merata, khususnya dalam fasilitas sarana prasarana dan guru. Masih banyak satuan pendidikan yang kekurangan guru, dan ketidakcukupan bahkan ketiadaan sarana pembelajaran dan sarana pendukung lainnya. Namun, di sejumlah kota besar justru memiliki guru yang cukup dan sarana yang memadai. Ketidakmerataan ini pula yang menjadi salah satu penyebab ketidakmerataan mutu pendidikan.

Ketiga, diskriminasi dan ketidakadilan terhadap akses dan layanan pendidikan. Sekolah dengan kondisi baik, dan dianggap favorit oleh masyarakat, cenderung “diperebutkan” oleh peserta didik yang dianggap

pandai dan berprestasi. Sehingga, mereka yang dianggap pandai tersebut mendapat layanan pendidikan yang baik. Sementara mereka yang dianggap bodoh, seolah harus mengurus nasibnya sendiri, dan terdampar di sekolah-sekolah yang dianggap tidak favorit. Negara seolah tidak hadir bagi kalangan yang dianggap bodoh, terlebih mereka yang terjerumus dalam kebodohan karena kemiskinan. Dalam bahasa lain tidak ada keberpihakan sosial kepada kaum yang sebenarnya lebih membutuhkan pendidikan. Di sinilah terjadi diskriminasi dan ketidakadilan. Belum lagi mereka yang terkendala akses karena faktor geografis, sosial, budaya dan kendala lainnya. Ketimpangan yang terjadi itu menyebabkan tidak terpenuhinya standar nasional pendidikan yang disyaratkan. Pendidik yang kuantitas dan kualitasnya tidak mencukupi, sarana prasarana yang tidak memadai, dan pendanaan yang terbatas, yang kesemuanya merembet ke tidak terpenuhinya standar yang lain seperti pengelolaan, isi, proses, penilaian, dan berujung pada tidak terpenuhinya standar kompetensi lulusan.

Kondisi demikian, ibarat lingkaran tak berujung, berputar-putar tiada akhir. Oleh karena itu perlu sebuah upaya terobosan dengan pendekatan yang berbeda apabila ingin dicapai pemerataan pendidikan secara nyata. Inilah kemudian yang dijalankan dengan berani melalui Kebijakan Zonasi Pendidikan, yang diawali dengan Zonasi PPDB pada tahun 2017 dalam kebijakan Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2019/2020. Kebijakan sistem zonasi merupakan

aturan terkait proses penerimaan siswa baru di sekolah pada jenjang sekolah dasar (SD) dan menengah (SMP dan SMA) (Raharjo et al., 2020).

Sistem ini menetapkan jarak (zona) dari rumah atau tempat domisili siswa terhadap sekolah sebagai indikator diterima atau ditolaknya siswa di sekolah tersebut. Dalam kebijakan tersebut disebutkan bahwa terdapat tiga jalur penerimaan peserta didik baru yaitu: jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan orang tua/wali. Jalur zonasi menjadi menarik sebab pemerintah mewajibkan sekolah untuk menerima peserta didik dari jalur zonasi sebanyak 90 persen dari jumlah daya tampung sekolah (Ula & Lestari, 2019).

Terdapat beberapa kajian yang membahas tentang kebijakan sistem zonasi. Namun dari literatur yang berhasil penulis himpun, kajian tentang kebijakan sistem zonasi didominasi oleh analisis implementasi kebijakan. Konsekuensinya, kebijakan sistem zonasi ditempatkan sebagai produk kebijakan yang sudah final untuk kemudian dianalisa perihal pelaksanaan kebijakan tersebut secara empiris. (Perdana, 2019) dalam risetnya tentang implementasi pelaksanaan kebijakan zonasi, mengambil Provinsi Sulawesi Tengah sebagai lokus kajian. Hasil riset mengungkap bahwa kebijakan sistem zonasi di daerah tersebut dapat dikatakan berhasil dalam mengatasi kesenjangan akses dan mutu pendidikan dengan merujuk pada tersebarnya siswa yang sekolah berdasarkan kedekatan jarak antara rumah siswa ke sekolah sehingga tidak ada lagi dikotomi antara sekolah unggulan dan non unggulan (Mahpudin, 2020).

Sementara (Purwanti, 2019) mendapati temuan yang berbeda. Kebijakan sistem zonasi di Kota Bandung gagal dalam merealisasikan tujuan pemerintah untuk mengatasi masalah kesenjangan akses dan mutu pendidikan. Hasil riset mengungkap bahwa dikotomi antara sekolah favorit dan non-favorit masih eksis di tengah masyarakat. Hal tersebut bukan saja karena persepsi masyarakat yang belum berubah tentang label sekolah favorit dan non-favorit tetapi juga dikarenakan oleh kehadiran kebijakan turunan yang dibuat oleh pemerintah daerah Kota Bandung yang tumpang tindih dan tidak konsisten serta ketidakmampuan pemerintah daerah sebagai lembaga yang berwenang penuh terhadap pengelolaan sekolah dasar dan menengah dalam menyediakan fasilitas sekolah yang berkualitas (Mahpudin, 2020).

Kebijakan zonasi yang diterapkan di kota Bandung singkatnya tidak memberikan kontribusi yang signifikan dalam menyelesaikan persoalan pendidikan, justru yang nampak malah memunculkan permasalahan baru. Misalnya, kebingungan masyarakat dan siswa khususnya di Kota Bandung dalam menyikapi kebijakan zonasi karena adanya kebijakan yang inkonsisten (Mahpudin, 2020).

Di Sumatera Barat, implementasi kebijakan PPDB dengan sistem zonasi ditetapkan dalam Pasal 13 ayat 1 Pergub Sumatera Barat No 22 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Negeri bahwa PPDB dilaksanakan dengan sistem online zona Kabupaten/Kota. Penerapan zonasi Kabupaten/Kota di Kota Padang dikarenakan sebaran sekolah tidak merata.



Penerapan zonasi berdasarkan zonasi tempat tinggal berdampak terhadap pemerataan sebaran siswa, ada sekolah yang tidak mencukupi kuota dan sebaliknya sekolah yang berada di lingkungan padat penduduk bisa melebihi kuota (Adib Alfikri:2019). Pada Juni tahun 2020, Pergub No 22 Tahun 2018 diganti dengan Pergub Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2020 sesuai dengan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. Dari pergantian Pergub ini, terlihat pada tahun 2018 kebijakan PPDB di Sumatera Barat dilaksanakan dengan sistem zonasi kabupaten dan kota. Sedangkan pada tahun 2020 PPDB dilaksanakan dengan sistem zonasi secara murni sesuai dengan jarak rumah terdekat ke sekolah. Sesuai dengan Pergub Sumbar Nomor 40 Tahun 2020, kebijakan PPDB dengan sistem zonasi dilaksanakan berdasarkan Pertama, dilaksanakan berdasarkan asas transparansi, non diskriminatif, objektif, akuntabel dan berkeadilan; Kedua, Pelaksanaan PPDB untuk jalur SMA dilaksanakan melalui jalur: a) Zonasi dengan persentase 50% dari daya tampung sekolah, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga 1 tahun terakhir. b) Afirmasi dengan persentase 15% dari daya tampung sekolah, yang dibuktikan dengan kartu kurang mampu dari pemerintah, misalnya pkh. c) Perpindahan orang tua dengan persentase 5% dari daya tampung sekolah dan d) Prestasi dengan persentase 30% dari daya tampung sekolah; Ketiga, pendaftarannya dilakukan secara daring melalui website <http://ppdbsumbar2020.id>.

Dalam pelaksanaannya di kota Padang, PPDB dengan system zonasi ternyata menuai banyak dampak yang signifikan caPAIan kebijakan. *Pertama*, dampak terhadap akses pelayanan Pendidikan. Akses pelayanan

Pendidikan bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk masuk ke sekolah tertentu. Memang pada satu sisi memberikan dampak baik bagi siswa yang dekat dengan sekolah, namun pada sisi lain merugikan peserta didik yang jauh dari sekolah. Inilah kelemahan zonasi yang diterapkan di Kota Padang. *Kedua*, dalam pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi di Kota Padang dinilai kurang transparan dan akuntabel, hal ini dibuktikan dengan temuan dilapangan terkait beberapa masalah, diantaranya, server yang down serta peta google yang kurang akurat dalam penetapan domisili peserta didik. Tentunya hal ini merugikan masyarakat. *Ketiga*, dampak pelaksanaan kebijakan PPDB dengan sistem zonasi dalam memenuhi keadilan. Pendekatan zonasi yang dimulai dari penerimaan siswa baru dimaksudkan untuk memberikan akses yang lebih setara dan berkeadilan kepada peserta didik. Tanpa melihat latar belakang kemampuan ataupun perbedaan status sosial ekonomi. Sebagian masyarakat Kota Padang beranggapan kuota yang disediakan untuk masyarakat miskin masuk disekolah tertentu sangat kecil, yaitu sekitar 15 persen.

SMAN 10 Padang sebagai salah satu sekolah penggerak dikota Padang dengan pengaplikasian sistem zonasi juga menuai banyak dampak. Diantaranya kurang transparannya sistem PPDB sehingga adanya penambahan kelas yang tak terdaftar, menurunnya eksistensi sekolah sebab mulai bermunculan kenakalan siswa, samPAI pada ketidaksiapan guru dengan cara belajar, gaya belajar dan daya tangkap murid yang mulai beragam akibat sistem zonasi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Atika

Permata dalam penelitiannya yang berjudul Penyebab “Rendahnya Hasil Belajar Peserta Didik Kelas X IIS Mata Pelajaran Sosiologi Semester Ganjil Tahun Ajaran 2020/2021 di SMAN 10 Padang” (Bunda, A. P., & Junaidi, J. 2021), menjelaskan bahwa penyebab rendahnya hasil belajar peserta didik kelas X IIS yaitu: (1) Tidak efektifnya pembelajaran selama daring, (2) Kebijakan Pemerintah dalam penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi. Selanjutnya, dalam penelitian Pakhrur Rozi yang berjudul “Hubungan Motivasi dengan Kerja Ilmiah Siswa dalam Pembelajaran Fisika dengan Menggunakan Virtual Laboratorium Kelas X SMAN 10 Padang” (Rozi, 2013) menjelaskan bahwa hasil kerja ilmiah siswa mendapatkan hasil baik seimbang dengan semangat dan motivasi siswa dalam belajar. Penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Atika pada penelitian yang sebelumnya yang menjelaskan hasil belajar siswa menurun yang salah satu akibat dari sistem zonasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan selama berada di lapangan yaitu di SMAN 10 Padang dan merujuk pada hasil penelitian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab rendahnya hasil belajar peserta didik kelas X IIS yaitu: (1) Tidak efektifnya pembelajaran selama daring, (2) Kebijakan Pemerintah dalam penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di atas dapat kita nilai bahwa berhasilnya penerapan sistem zonasi diberbagai sekolah, ternyata tidak terlepas dari bagaimana kompetensi guru itu sendiri berperan. Dimana guru yang memiliki kompetensi baik dan mumpuni tentunya akan dapat memerankan

tugasnya sebagai tenaga pendidik baik untuk murid yang memiliki kemampuan akademik baik dan untuk murid yang memiliki kemampuan akademik cukup.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam, mengenai akibat sistem zonasi terhadap kompetensi guru dengan judul penelitian “ **Akibat Sistem Zonasi Terhadap Kompetensi Guru PAI di SMAN 10 Padang** ”

#### **B. Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah : apakah penerapan sistem zonasi ini berdampak pada kompetensi guru PAI di SMAN 10 Padang sebagai salah satu sekolah favorit di kota Padang.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan:

1. Bagaimana dampak sistem zonasi terhadap guru PAI ditinjau dari kompetensi pedagogik?
2. Bagaimana dampak sistem zonasi terhadap guru PAI ditinjau dari kompetensi ditinjau sosial?
3. Bagaimana dampak sistem zonasi terhadap guru PAI ditinjau dari kompetensi kepribadian?

4. Bagaimana dampak sistem zonasi terhadap guru PAI ditinjau dari kompetensi profesionalisme?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dampak sistem zonasi terhadap guru PAI di SMAN 10 Padang ditinjau dari kompetensi pedagogik.
2. Untuk mengetahui dampak sistem zonasi terhadap guru PAI di SMAN 10 Padang ditinjau dari kompetensi sosial.
3. Untuk mengetahui dampak sistem zonasi terhadap guru PAI di SMAN 10 Padang ditinjau dari kompetensi kepribadian.
4. Untuk mengetahui dampak sistem zonasi terhadap guru PAI di SMAN 10 Padang ditinjau dari kompetensi profesionalisme.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

##### **A. Manfaat Teoritis**

Memberikan informasi mengenai dampak sistem zonasi terhadap kompetensi guru PAI di SMAN 10 Padang, memberikan informasi mengenai kesiapan guru PAI dalam menghadapi pengaplikasian kebijakan sistem zonasi terutama di sekolah favorit seperti SMAN 10 Padang. Selain itu juga memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana kondisi kualitas pendidikan ketika telah menerapkan kebijakan sistem zonasi di SMAN 10 Padang tersebut.

## B. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan masukan kepada:

### a. Bagi Pemerintahan

Sebagai dasar pertimbangan dan bahan evaluasi terhadap sejauh mana kebijakan sistem zonasi ini dapat berlaku dengan baik dan sesuai goals pemerintahan.

### b. Bagi Sekolah

Untuk dapat meningkatkan kualitasnya dalam peran sebagai wadah pendidikan dan proses pembelajaran bagi siswa.

### c. Bagi Guru

Sebagai dasar evaluasi diri, agar guru dapat mengetahui sejauh mana persiapan yang harus disiapkan dalam menghadapi pengaplikasian kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan.

### d. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti tentang dampak sistem zonasi dan kinerja guru sebagai evaluasi pendidikan di lingkungan sekitar kita.

## F. Definisi Operasional

### 1. Dampak

Menurut Hikmah Arif ( 2009 : 10 ) Pengertian Dampak secara umum, dalam hal ini adalah segala sesuatu yang ditimbulkan akibat adanya

‘Sesuatu’. Dampak itu sendiri juga bisa berat, konsekuensi sebelum dan sesudah adanya ‘Sesuatu’ (Hariyati et al., 2019).

## 2. Sistem Zonasi

Kebijakan sistem zonasi merupakan kebijakan dalam rangka manajemen peserta didik yang mulai diberlakukan pada tahun ajaran 2017/2018. Kebijakan ini dituangkan melalui Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat. Seiring berjalanya waktu kebijakan tersebut diperbaharui. Pada tahun 2018 zonasi diatur dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat . Sedangkan untuk tahun ajaran 2019/2020 kebijakan ini tertuang dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK yang diperbaharui kembali menjadi Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Tujuan Permendikbud yang baru ialah mendorong peningkatan akses layanan pendidikan (Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK pasal 3 ayat 1). Dengan demikian dapat dikatakan fokus utama dari kebijakan zonasi ialah untuk pemeratakan akses maupun kualitas pendidikan (Werdiningsih, 2020).

### 3. Kompetensi Guru

Guru memiliki peranan yang sangat penting untuk peningkatan kualitas lembaga pendidikan, karena guru merupakan jantungnya suatu lembaga pendidikan. Tanpa kualitas guru yang memadai dan berkompeten di bidang profesi tersebut, maka semua pihak dalam lembaga tersebut terkena dampaknya, tidak terkecuali peserta didik. Oleh karena itu, guru harus memiliki kompetensi, keteladanan, dedikasi serta profesional agar mampu meningkatkan mutu pendidikan, karena satu-satunya komponen lembaga pendidikan yang diharapkan mampu merubah dunia pendidikan adalah sosok seorang guru. Komitmen profesinya harus dipraktikkan secara baik dan benar. Untuk itu, guru harus mampu memiliki pemahaman dunia profesi guru secara komprehensif sehingga bisa mengembangkan kualitas pendidikan. Selain itu, guru pun harus kreatif dan inovatif. Mampu mengembangkan pendekatan dan metode pembelajaran yang produktif bagi siswa, sehingga menciptakan iklim pendidikan yang menyenangkan dan kondusif. Pemahaman terhadap psikologi belajar siswa juga amat penting bagi seorang guru, sebab, tugas utama guru bukan hanya persoalan transformasi ilmu, melainkan transformasi akhlak siswanya agar berkembang menjadi pribadi yang berkarakter (Roqib & Nurfuadi, 2020).

Menurut Uzer Usman (1997), kompetensi adalah suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang baik kualitatif maupun kuantitatif. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak



secara konsisten dan terus-menerus sehingga memungkinkan seseorang untuk menjadi kompeten dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu ( Depdiknas, 2003).

Kompetensi guru dapat dimaknai sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diwujudkan dengan tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran. Undang-undang Guru dan Dosen serta PP No.19 Tahun 2005 menyatakan bahwa kompetensi guru meliputi:

- a) Kompetensi Pedagogik
- b) Kompetensi Profesionalisme
- c) Kompetensi Sosial
- d) Kompetensi Kepribadian

#### 4. SMAN 10 Padang

SMA Negeri 10 Padang adalah sekolah dengan status alih fungsi dari beberapa jenis sekolah. Dimulai dari tahun 1958 awal berdirinya SGB, kemudian berganti nama menjadi SGA. Pada tahun 1960 dari SGA berubah nama menjadi SPG. Sekolah yang terletak di Jln. Situjuh No. 5, Jati Baru, Kec. Padang Timur, Kota Padang Prov. Sumatera Barat dengan jumlah siswa sebanyak 1000 siswa (2022) ini juga merupakan salah satu sekolah menengah atas negeri yang ada di Kota Padang. Adapun pelajaran yang diberikan meliputi semua mata pelajaran wajib sesuai kurikulum yang berlaku dengan tambahan pilihan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler sekolah seperti karate, basket, futsal, grup belajar science dan lainnya.

SMA Negeri 10 Padang memiliki staf pengajar guru yang kompeten pada bidang pelajarannya sehingga berkualitas dan menjadi salah satu yang terbaik di Kota Padang. Tersedia juga berbagai fasilitas sekolah seperti ruang kelas yang nyaman, perpustakaan, lapangan olahraga, kantin dan lainnya.